



PUTUSAN

NOMOR : 90/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HALIM Bin GALUNG**;
Tempat lahir : Pangi;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pangi Desa Tana Toa Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2014 s.d. 10 Juni 2014;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2014 s.d. 18 Juni 2014;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 19 Juni 2014 s.d. 18 Juli 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 19 Juli 2014 s.d. 16 September 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa HALIM Bin GALUNG, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Lokasi Sawah Dusun Dumpsu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba, *melakukan Penganiayaan* terhadap saksi korban USA BIN SANGKALA sehingga menjadikan sakit atau luka, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban USA BIN SANGKALA sedang duduk-duduk di pematang sawah namun secara tiba-tiba terdakwa HALIM Bin GALUNG dari arah sebelah kiri mendatangi saksi korban USA BIN SANGKALA yang dalam keadaan marah langsung mencabut parang panjang yang terdakwa HALIM Bin GALUNG selipkan di pinggangnya sambil memutar-mutar parang tersebut kemudian mengarahkannya ke tubuh saksi korban USA BIN SANGKALA sehingga mengenai bagian betis luar sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berselang lama kemudian saksi MANSYUR ALS KOMANG yang pada saat itu berada tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang mana saksi MANSYUR ALS KOMANG langsung merangkul terdakwa HALIM Bin GALUNG dan merebut parang panjang yang dipegang oleh terdakwa sedangkan saksi SAENAL BIN MAPPI yang juga berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) berusaha menyuruh terdakwa HALIM Bin GALUNG keluar dari lokasi sawah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HALIM Bin GALUNG, saksi korban USA BIN SANGKALA mengalami luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 06/K.ASY-SYIFA/VSM/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hasrawati Asmad, dokter pada Klinik Asy-Syifa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Pasien datang di Klinik Asy-Syifa dalam keadaan sadar diantar oleh keluarganya;

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan :

Luka robek pada betis dengan ukuran :

Panjang : 15 cm (lima belas centimeter)

Lebar : 10 cm (sepuluh centimeter)

Dalam : 2,5 cm (dua koma lima centimeter)

Tepi luka : Rata

Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh Trauma Benda Tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi USA Bin SANGKALA

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pamarangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 09.00 WITA bertempat di sawah di Dusun Dumpu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa memarangi saksi adalah parang panjang tator yang runcing ujungnya, dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk memarangi saksi;
- Bahwa awalnya saksi berada di sawah sementara duduk-duduk di pematang sawah, lalu tiba-tiba terdakwa Halim turun dari mobil langsung marah dan mencabut parangnya di depan saksi lalu memutar-mutar parangnya sampai mengenai tubuh saksi;
- Bahwa Mansyur alias Komang langsung merangkul Halim dan berusaha merebut parang yang ada di tangan Halim;
- Bahwa parang yang dipergunakan terdakwa saat diputar-putar tersebut akhirnya mengenai betis sebelah kiri dari saksi;
- Bahwa ada lima orang yang turun dari mobil saat itu yang saksi lihat yaitu Jumain, Ramli, Halim, Sule dan Sainuddin;
- Bahwa kelima orang tersebut membawa parang namun hanya Halim yang memarangi saksi;
- Bahwa betis kiri saksi, yang terkena parang yang dipergunakan terdakwa, mengalami luka robek dan pernah diobati di dokter dengan mendapatkan 30 (tiga puluh) jahitan;
- Bahwa ada orang lain yang melihat ketika terdakwa memarangi saksi yaitu Mansyur alias Komang, Adi, Hakim dan Sainal;
- Bahwa saksi merasakan sakit setelah diparangi oleh terdakwa dan saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari setelah pamarangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan antara saksi dengan terdakwa adalah permasalahan tanah sawah yang saksi beli dari Tahan, namun terdakwa juga mengaku tanah tersebut adalah miliknya karena terdakwa dengan tahan mempunyai hubungan keluarga yaitu mereka berdua sepupu satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa memarangi saksi, terdakwa sempat bilang “hentikan itu mobil” karena saat itu sawah tersebut sedang dibajak dengan menggunakan traktor;
- Bahwa orang yang mempunyai masalah dengan saksi terkait tanah sawah tersebut adalah Jumalang namun Jumalang saat itu tidak ikut bersama terdakwa, akan tetapi Jumalang juga ada namun posisinya jauh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa barang bukti parang bukanlah milik terdakwa, luka berdarah di betis saksi bukan terdakwa yang parangi, dan terdakwa juga mengalami luka di tangan sebab parang direbut oleh Komang;

2. Saksi SAENAL Bin MAPPI

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan terhadap Usa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 09.00 WITA bertempat di sawah di Dusun Dumpu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi saat itu sementara mengerjakan sawah, lalu tiba-tiba terdakwa Halim datang marah-marah, dan ketika itu Halim datang berlima;
- Bahwa saksi melihat saat itu Halim membawa parang, namun saksi tidak memperhatikan apakah orang lainnya yang datang bersama Halim juga membawa parang atau tidak;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Halim adalah parang yang runcing ujungnya dan parang tersebut memiliki sarung;
- Bahwa tidak ada cekcok mulut sebelumnya ketika tiba-tiba Halim mendekati Usa dan memarangnya;
- Bahwa Usa saat itu sementara duduk di pematang sawah lalu datang Halim mengayun-ayunkan parangnya ke arah leher Usa namun Usa menunduk sehingga Usa tidak kena parang dan ketika Usa berusaha menghindari dengan melompat, parang yang diayunkan oleh Halim tersebut mengenai kakinya Usa pada bagian betis sebelah kiri;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian pamarangan terhadap diri Usa yaitu Masyur alias Komang karena Mansyur yang merebut parang dari tangannya Halim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian, Halim mempergunakan baju kaos bintik-bintik putih dengan hitam serta mempergunakan sarung warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat Jumalang di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar Halim berteriak “hentikan traktormu” karena saat itu Sudding dan Adi sedang membajak sawah dengan mempergunakan traktor secara bergantian;
- Bahwa luka berdarah di tanagn Halim disebabkan oleh parang yang direbut oleh Mansyur dari tangannya Halim;
- Bahwa Halim memarangi Usa sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak membawa parang pada saat kejadian, barang bukti parang bukanlah milik terdakwa, dan bukan terdakwa yang memarangi Usa;

3. Saksi OMBONG Binti TIMBANG

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemarangan terhadap suami saksi yang bernama Usa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 09.00 WITA bertempat di sawah di Dusun Dumpu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada sekitar tujuh meter dari tempat kejadian dan saksi tidak melihat langsung kejadian pemarangan tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat bahwa suami saksi saat itu sudah dalam kondisi berdarah yaitu luka pada bagian betis kiri;
- Bahwa saksi melihat Halim datang bersama temannya sebanyak 6 (enam) orang yang kesemuanya membawa parang dan cangkul;
- Bahwa setelah pemarangan, Usa mendapatkan perawatan di Klinik Desa Tambangan atas lukanya tersebut dan luka tersebut dijahit dengan 49 (empat puluh sembilan) jahitan;
- Bahwa perbuatan terdakwa kemudian dihentikan oleh Komang dan Komang langsung mengambil parang yang dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak membawa parang dan terdakwa tidak memarangi Usa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, atas persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Bulukumba Sektor Kajang yang telah dipanggil secara sah di persidangan namun tidak pernah hadir, keterangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

4 Saksi MANSYUR Alias KOMANG Bin MAHIDO

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Usa Bin Sangkala pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 09.00 WITA bertempat di sawah di Dusun Dumpu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter, adapun caranya Halim Bin Galung melakukan penganiayaan terhadap Usa Bin Sangkala yaitu dengan cara mearangi Usa Bin Sangkala yang mana pada saat datang ke lokasi sawah tersebut, Halim Bin Galung langsung memarangi Usa Bin Sangkala tanpa banyak tanya hanya mengatakan bahwa “matikan itu mobil”;
- Bahwa adapun parang yang digunakan Hallim Bin Galung pada saat melakukan penganiayaan terhadap Usa Bin Sangkala yaitu dengan menggunakan sebilah parang panjang tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagangnya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, saksi di lokasi sawah milik Usa Bin Sangkala lagi mengumpulkan orang bekerja, yang pada saat itu kami semua istirahat duduk di pematang sawah tiba-tiba datang Halim Bin Galung memasuki lokasi sawah sekitar lima meter dan langsung mengamuk dan mencabut parang panjangnya di samping Usa Bin Sangkala yang ia selipkan di pinggangnya dengan menggunakan sarung dan parang tersebut langsung diarahkan ke tubuh Usa Bin Sangkala;
- Bahwa Halim Bin Galung memarangi Usa Bin Sangkala sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian betis luar sebelah kirinya, dan Halim memarangi Usa dari arah samping kiri dari Usa Bin Sangkala;
- Bahwa luka yang dialami oleh Usa Bin Sangkala akibat pemarkaran oleh Halim Bin Galung yaitu luka berdarah dan dijahit sebanyak 49 (empat puluh sembilan) jahitan;
- Bahwa adapun tindakan saksi pada saat itu setelah melihat Usa Bin Sangkala diparangi, saksi langsung lompat berhadapan dengan Halim Bin Galung, namun Halim Bin Galung sempat mengarahkan parangnya ke tubuh saksi akan tetapi saksi sempat memegang parangnya yang dipegang tangan kanan Halim Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galung dengan cara memutar tangannya lalu saksi memegang gagang parang tersebut yang dipegang oleh Halim Bin Galung kemudian saksi menariknya dan berhasil saksi rebut parang milik Halim Bin Galung selanjutnya saksi menyuruhnya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Halim Bin Galung melakukan penganiayaan terhadap Usa Bin Sangkala;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa bukan terdakwa yang memarangi Usa, dan terdakwa tidak membawa parang ke sawah hanya membawa cangkul;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa hendak mencangkul di sawah milik kakak terdakwa yang bernama Jumalang yang terletak di Dusun Dumpu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu Usa Bin Sangkala juga berada di sawah tersebut namun terdakwa tidak mengetahui untuk apa Usa Bin Sangkala berada di sawah tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian bilang ke Usa Bin Sangkala untuk tidak mengerjakan sawah tersebut karena saat itu Usa Bin Sangkala sementara mengerjakan sawah itu;
- Bahwa terdakwa tidak membawa parang saat ke sawah milik kakak dari terdakwa tersebut, dan terdakwa hanya membawa cangkul;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik parang panjang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa ke sawah milik dari kakak terdakwa tersebut bersama dengan Halim, Ramli, Jumain dan Sule;
- Bahwa Ramli adalah anak dari Jumalang;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke sawah itu, terdakwa melihat Mansyur alias Komang memegang parang panjang, dan terdakwa melihatnya dari arah samping;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada luka pada diri Usa Bin Sangkala, dan saat itu luka hanya ada pada tangan terdakwa;
- Bahwa Usa Bin Sangkala memiliki sawah yang berdekatan dengan sawah milik Jumalang di Dusun tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangan terdakwa luka karena memegang parang yang berada di tangannya Mansyur alias Komang;
- Bahwa Jumalang yang memanggil terdakwa untuk mencangkul namun terdakwa tidak tahu apakah sawah yang akan terdakwa cangkul saat itu milik Jumalang ataukah milik istri dari Jumalang;
- Bahwa banyak orang yang berada di sawah tersebut saat itu, namun terdakwa tidak mengenali orang – orang itu;
- Bahwa Usa yang duluan datang di sawah itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada masalah terkait kepemilikan sawah itu karena seandainya terdakwa tahu maka terdakwa tidak akan datang ke lokasi itu;
- Bahwa Ramli yang menunjukkan lokasi sawah yang akan dicangkul saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 06/K.ASY-SYIFA/VSM/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hasrawati Asmad, dokter pada Klinik Asy-Syifa atas nama Usa Bin Sangkala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa Sebilah Parang Panjang Tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 cm (lima puluh enam centimeter), yang telah disita secara menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 104/ Pen.Pid/2014/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 28 Mei 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa HALIM Bin GALUNG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HALIM Bin GALUNG dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah Parang Panjang Tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 cm (lima puluh enam centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 09.00 WITA, saksi korban Usa Bin Sangkala sedang duduk-duduk di pematang sawah di Dusun Dumpu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- 2 Bahwa ketika saksi korban Usa Bin Sangkala sedang duduk-duduk tersebut, terdakwa bersama Jumain, Ramli, Sule dan Sainuddin tiba-tiba datang, dan terdakwa kemudian berteriak "hentikan itu mobil" karena saat itu sawah tersebut sedang dibajak dengan menggunakan traktor oleh saksi Saenal bin Mappi;
- 3 Bahwa terdakwa kemudian mengayun-ayunkan sebilah Parang Panjang Tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 cm (lima puluh enam centimeter) ke arah leher saksi korban Usa Bin Sangkala namun saksi korban Usa Bin Sangkala menunduk sehingga saksi korban Usa Bin Sangkala tidak kena parang dan ketika saksi korban Usa Bin Sangkala berusaha menghindar dengan melompat, parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai kaki saksi korban Usa Bin Sangkala pada bagian betis sebelah kiri;
- 4 Bahwa saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido pada saat itu setelah melihat saksi Usa Bin Sangkala diparangi, saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido langsung lompat berhadapan dengan terdakwa, namun terdakwa sempat mengarahkan parangnya ke tubuh saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido akan tetapi saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido sempat memegang parang yang dipegang tangan kanan terdakwa dengan cara memutar tangannya lalu saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido memegang gagang parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut kemudian saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido menariknya dan saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido berhasil merebut parang milik tersebut selanjutnya saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido menyuruh terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa saksi Usa Bin Sangkala memiliki masalah terkait sengketa atas sawah yang dikerjakan oleh saksi Usa Bin Sangkala saat itu dengan Jumalang, yang merupakan kakak dari terdakwa;
- 6 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Usa Bin Sangkala mengalami luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 06/K.ASY-SYIFA/VSM/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hasrawati Asmad, dokter pada Klinik Asy-Syifa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Pasien datang di Klinik Asy-Syifa dalam keadaan sadar diantar oleh keluarganya, Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan : Luka robek pada betis kiri dengan ukuran : Panjang : 15 cm (lima belas centimeter), Lebar : 10 cm (sepuluh centimeter), Dalam : 2,5 cm (dua koma lima centimeter), Tepi luka : Rata, Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1 Penganiayaan

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlaianan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Usa Bin Sangkala dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 06/K.ASY-SYIFA/VSM/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hasrawati Asmad, dokter pada Klinik Asy-Syifa, dan Foto Luka Betis yang termuat pada Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Bulukumba Sektor Kajang, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa mengalami luka robek pada betis bagian kiri dengan ukuran Panjang yaitu 15 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas centimeter), Lebar yaitu 10 cm (sepuluh centimeter), Dalam yaitu 2,5 cm (dua koma lima centimeter), dengan Tepi luka yaitu Rata, dan berdasarkan kesimpulan dokter pemeriksa bahwa Kelainan disebabkan oleh Trauma Benda Tajam, dan luka tersebut diperiksa oleh dokter pada tanggal 21 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa luka pada betis kiri saksi korban Usa Bin Sangkala terjadi pada tanggal 21 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa luka pada betis kiri saksi korban Usa Bin Sangkala disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang memarangi betis kiri saksi Usa Bin Sangkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usa Bin Sangkala, saksi Sainal Bin Mappi, saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido, saksi Ombong Bin Timbang, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 09.00 WITA, saksi korban Usa Bin Sangkala sedang duduk-duduk di pematang sawah di Dusun Dumpu Lohe Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dan ketika saksi korban Usa Bin Sangkala sedang duduk-duduk tersebut, terdakwa bersama Jumain, Ramli, Sule dan Sainuddin tiba-tiba datang, dan terdakwa kemudian berteriak "hentikan itu mobil" karena saat itu sawah tersebut sedang dibajak dengan menggunakan traktor oleh saksi Saenal bin Mappi;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengayun-ayunkan sebilah Parang Panjang Tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 cm (lima puluh enam centimeter) ke arah leher saksi korban Usa Bin Sangkala namun saksi korban Usa Bin Sangkala menunduk sehingga saksi korban Usa Bin Sangkala tidak kena parang dan ketika saksi korban Usa Bin Sangkala berusaha menghindar dengan melompat, parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai kaki saksi korban Usa Bin Sangkala pada bagian betis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido pada saat itu setelah melihat saksi Usa Bin Sangkala diparangi, saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido langsung lompat berhadapan dengan terdakwa, namun terdakwa sempat mengarahkan parangnya ke tubuh saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido akan tetapi saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido sempat memegang parang yang dipegang tangan kanan terdakwa dengan cara memutar tangannya lalu saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido memegang gagang parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut kemudian saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido menariknya dan saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido berhasil merebut parang milik tersebut selanjutnya saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido menyuruh terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa, dalam keterangannya dan tanggapannya terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memarangi saksi korban Usa Bin Sangkala dan parang yang diajukan sebagai barang bukti bukanlah parang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, Majelis Hakim merujuk pada keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 09.00 WITA, terdakwa memang berada di tempat kejadian bersama Halim, Ramli, Jumain dan Sule untuk mencangkul sawah atas suruhan dari kakak terdakwa yaitu Jumalang, padahal berdasarkan keterangan saksi korban Usa Bin Sangkala, bahwa orang yang mempunyai masalah dengan saksi Usa Bin Sangkala terkait sawah yang digarap oleh Usa Bin Sangkala adalah Jumalang;

Menimbang, bahwa kedatangan terdakwa bersama Halim, Ramli, Jumain dan Sule ke lokasi sawah yang digarap oleh saksi Usa Bin Sangkala, yang saat itu sedang bersengketa dengan kakak dari terdakwa yaitu Jumalang, merupakan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa hendak mempertahankan barang yang menurut terdakwa merupakan hak daripada kakak dari terdakwa dengan cara mengolahnya namun pada saat yang bersamaan sawah tersebut sedang digarap pula oleh orang yang sedang bersengketa dengan kakak terdakwa, yaitu saksi korban Usa Bin Sangkala, sehingga terdakwa mewujudkan ekspresi untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan saksi korban Usa Bin Sangkala yang sedang menggarap sawah sengketa dengan mengayun-ayunkan sebilah Parang Panjang Tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 cm (lima puluh enam centimeter) ke arah leher saksi korban Usa Bin Sangkala namun saksi korban Usa Bin Sangkala menunduk sehingga saksi korban Usa Bin Sangkala tidak kena parang dan ketika saksi korban Usa Bin Sangkala berusaha menghindar dengan melompat, parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai kaki saksi korban Usa Bin Sangkala pada bagian betis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa bahwa barang bukti berupa sebilah Parang Panjang Tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 cm (lima puluh enam centimeter) bukanlah milik dari terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tidaklah harus selalu alat dari si pelaku namun bisa pula alat tersebut merupakan alat milik orang lain, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah memperhatikan secara seksama barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan pada parang panjang di dekat gagang parang itu tertera suatu inisial yang diukir secara sengaja untuk merujuk ke pemilik barang yaitu inisial "RJ", dan Majelis Hakim merujuk ke keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat kejadian, terdakwa datang ke lokasi sawah bersama dengan salah satunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ramli, dan terdakwa menyatakan bahwa Ramli adalah anak dari Jumalang atau dengan kata lain Ramli adalah ponakan dari terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan inisial "RJ" yang terukir di barang bukti parang merujuk ke Ramli Bin Jumalang, yang merupakan anak dari kakak terdakwa yaitu Jumalang, sedangkan Ramli Bin Jumalang tidak pernah disebutkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai orang melakukan pemarangan terhadap saksi Usa Bin Sangkala padahal Ramli Bin Jumalang saat itu berada juga di tempat kejadian bersama terdakwa, dan saksi Usa Bin Sangkala, saksi Sainal Bin Mappi, saksi Mansyur Alias Komang Bin Mahido kesemuanya menunjuk terdakwa sebagai orang yang melakukan pemarangan terhadap diri saksi Usa Bin Sangkala, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa parang yang diajukan sebagai barang bukti adalah parang milik Ramli Bin Jumalang, yang merupakan ponakan dari terdakwa, yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemarangan terhadap saksi Usi Bin Sangkala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memaparkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemarangan terhadap saksi Usa Bin Sangkala adalah untuk mempertahankan barang yang menurut terdakwa adalah barang milik kakaknya yaitu Jumalang berupa sebidang sawah yang saat itu sedang digarap oleh saksi Usa Bin Sangkala, sehingga secara subyektif pada diri terdakwa melekat unsur kesengajaan untuk menyebabkan saksi Usa Bin Sangkala luka sebagai unsur obyektifnya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga menegaskan dakwaan Penuntut Umum bahwa luka pada betis kiri saksi korban Usa Bin Sangkala sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 06/K.ASY-SYIFA/VSM/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hasrawati Asmad, dokter pada Klinik Asy-Syifa adalah luka yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang memarangi bagian betis saksi Usa Bin Sangkala, sehingga dengan demikian secara logis Majelis Hakim juga menyatakan terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa terdakwa bukan pelaku yang menimbulkan luka pada diri saksi Usa Bin Sangkala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus diterapkan terhadap pemidanaan pada diri terdakwa yaitu masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah Parang Panjang Tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 cm (lima puluh enam centimeter) yang terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa merupakan tulang punggung bagi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **HALIM Bin GALUNG** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HALIM Bin GALUNG** dengan pidana penjara selama **04 (EMPAT) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Sebilah Parang Panjang Tator yang runcing ujungnya dengan panjang sekitar 56 cm (lima puluh enam centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **12 AGUSTUS 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj.RUSYDIATI HAFNI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

- 1
- 2 **ERNAWATY, S.H.**
- 3

ARIYAS DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M



Panitera Pengganti,

Hj.RUSYDIATI HAFNI